



PERANAN RUMAH AMAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASA DALAM RUMAH TANGGA

Faras Abyan Ghaffar¹, Idi Amin², Aryadi Almau Dudy³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Correspondence: nanadjda@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-01-2026

Direvisi: 23-02-2026

Publish: 31-03-2026

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif bagi korban, salah satunya melalui penyediaan rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara yang memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum bagi korban KDRT di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan rumah aman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah aman telah berperan sebagai instrumen perlindungan hukum melalui layanan terpadu berupa perlindungan fisik, pendampingan hukum, layanan psikologis, dan fasilitasi proses peradilan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta faktor sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT

Kata Kunci: Rumah Aman, Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban

ABSTRACT

Domestic violence is a form of human rights violation that still frequently occurs and therefore requires effective legal protection for victims, one of which is through the provision of safe houses as temporary shelters that provide physical, psychological, and legal protection for victims of domestic violence in West Nusa Tenggara Province through the Regional Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA). This study aims to analyze the role of safe houses in providing legal protection to victims of domestic violence and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs empirical legal research with a juridical-empirical approach, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation, which are then analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that safe houses have played a significant role as an instrument of legal protection through integrated services, including physical protection, legal assistance, psychological services, and facilitation of judicial processes; however, the implementation has not been fully optimal due to several obstacles, such as limitations in facilities and infrastructure, human resources, and socio-cultural factors that influence the effectiveness of legal protection for victims of domestic violence.

Keywords: *Safe House, Legal Protection, Domestic Violence, Victims*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara hukum memiliki konsekuensi berupa adanya pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh negara sebagai hak-hak dasar manusia. Penjaminan, pengakuan, perlindungan, serta perlakuan yang sama di depan hukum juga tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945.¹ Penjaminan yang diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia bertujuan untuk melindungi mereka dari ancaman atau tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam memenuhi kewajiban negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada setiap warga negara, negara harus berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, hukum merupakan representasi dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat.²

Tujuan dari pelaksanaan prinsip negara hukum tersebut adalah untuk menjamin bahwa peran negara dalam kehidupan masyarakat telah berjalan sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam hal ini, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang berkaitan dengan interaksi antarindividu maupun antara individu dengan institusi. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu guna menjaga harkat dan martabat manusia.³

Kekerasan merupakan perilaku manusia yang diawali dari perubahan emosi seseorang dan berlanjut pada perbuatan yang melukai atau merusak fisik orang lain sehingga mengakibatkan luka, kecacatan, atau bentuk pemaksaan lainnya terhadap seseorang.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan seseorang yang mengakibatkan luka pada fisik atau bahkan kematian orang lain. Oleh karena itu, kekerasan merupakan bentuk perbuatan yang bersifat fisik dan mengakibatkan luka, cacat, atau rasa sakit, dengan unsur penting berupa adanya paksaan atau ketidakinginan dari pihak korban. Apabila istilah kekerasan disamakan dengan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, yang diartikan sebagai serangan atau pelanggaran terhadap keutuhan fisik maupun psiko-spiritual seseorang, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan tidak hanya melanggar aspek fisik, tetapi juga merusak kondisi psikologis korban.⁵

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28

² Maidin Gultom, (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 11.

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1.

⁴ Syahroni, S., & Yudianto, A. (2022). “*PERSPEKTIF FORENSIK KLINIK TERHADAP PERLUKAAAN PADA SEBUAH KASUS KDRT*”. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2 (1), 44-52.

⁵ Popa, M.S. (2009). *Domestic Violence and its Consequences on Health. Management in Health*

Perlindungan terhadap warga negara erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan individu dalam masyarakat.⁶ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan bagi setiap warga negara serta peran negara dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Pemerintah dalam melindungi dan memberikan rasa aman kepada rakyatnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.⁸ Namun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan penting, salah satunya terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung belum mampu menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memiliki peran penting dan menyeluruh dalam penanganan serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus menangani isu perlindungan perempuan dan anak, KemenPPPA berfungsi menyusun kebijakan, pedoman, dan strategi nasional dalam upaya penghapusan KDRT, termasuk memastikan tersedianya regulasi yang mendukung perlindungan korban.⁹ Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan pengaduan berbasis nasional, seperti SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak), yaitu layanan pengaduan terintegrasi yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaporkan serta memperoleh bantuan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan ini memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui rujukan ke lembaga layanan daerah, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang memberikan pendampingan psikologis, medis, hukum, serta penyediaan rumah aman bagi korban. Ketentuan tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa selama tahun 2023 jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus. Dari jumlah tersebut, korban terbanyak adalah perempuan sebanyak 16.351 orang atau sekitar 88,5 persen, dan sebanyak 11.324 kasus atau 61,3 persen merupakan kasus KDRT. Jumlah korban KDRT mencapai 12.158 orang dan menjadi kategori tertinggi dibandingkan jenis kekerasan lainnya. Data lain dalam Catatan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yang dirilis pada 10 Maret 2025 menunjukkan bahwa di ranah personal terdapat 14 kasus kekerasan di Kota Mataram, dengan total kasus kekerasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 127 kasus. Kasus kekerasan terbanyak terjadi di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah 31 kasus kekerasan

⁶ Handoko, F. (2025). “*Conflict of interest* dampak rangkap jabatan ASN/TNI/POLRI” *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(5), 1205-1215.

⁷ Donnelly & Jack. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London : Cornell University Press, hlm 7.

⁸ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Bagaskara, I. A. (2022). “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 2(2), 157-176.

berbasis gender terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual di ranah publik maupun personal.¹⁰

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berperan aktif dalam memberikan pendampingan serta penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 127 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat.¹¹ Bentuk kekerasan yang terjadi meliputi ancaman, kekerasan fisik berupa penganiayaan, serta kekerasan seksual yang berdampak pada kondisi psikologis korban. Kehadiran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta penyediaan rumah aman menjadi instrumen penting pemerintah dalam memberikan pendampingan hukum dan pemulihan psikologis bagi korban KDRT.

Rumah aman (shelter) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹² Keberadaan rumah aman bertujuan memberikan perlindungan sementara, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, kepada korban yang berada dalam kondisi terancam atau rentan. Pengaturan mengenai rumah aman dapat ditelusuri melalui berbagai regulasi nasional dan kebijakan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT, peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta kebijakan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis peran rumah aman dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi rumah aman dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT dan kekerasan dalam rumah tangga

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris, yaitu “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi. Penelitian ini mengkaji tentang “apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan” (*something behind the law*). metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang ajeg, dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Peran Rumah Aman Dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁰ Dataset - Satu Data NTB terdapat dalam <https://data.ntbprov.go.id/dataset/9e658a6e-7243423e-beed-8ee0035a5c72/show> di akses pada tanggal 7 September 2025, pukul 19.20 WITA

¹¹ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024). Profil Sosial ekonomi NTB 2024. Data NTB Provinsi.

¹² Helen Intania Surayda, (2022) “Urgensi Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban kekerasan” *Jurnal Humani*, 12(1), 86-94.

¹³ Amirudin & Zainal Asikin, (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 188

Rumah aman (*safe house*) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁴ Keberadaan rumah aman memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan. Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui penyediaan rumah aman merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan memberikan rasa aman bagi setiap warga negara.

Pengaturan rumah aman dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 10 UU PKDRT menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya.¹⁵ Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi keberadaan rumah aman sebagai lembaga perlindungan sosial yang memberikan perlindungan sementara bagi korban KDRT.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan korban KDRT secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.¹⁶ Undang-undang ini mengubah paradigma bahwa KDRT bukan lagi persoalan privat, melainkan persoalan publik yang memerlukan campur tangan negara. Melalui ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, negara dan pemerintah diwajibkan memberikan perlindungan kepada korban, baik melalui aparat penegak hukum maupun lembaga sosial. Selanjutnya, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan jaminan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan sosial dan hukum, serta penanganan secara khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.¹⁷ Dalam kerangka inilah rumah aman diposisikan sebagai bentuk perlindungan konkret yang memungkinkan korban untuk terhindar dari ancaman lanjutan serta memperoleh ruang yang aman untuk proses pemulihan dan pengambilan keputusan hukum.¹⁸

Undang-Undang ini dirumuskan berdasarkan tujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara komprehensif (termasuk menangani pelaporannya dan mekanisme perlindungan) sehingga korban punya landasan hukum untuk mengakses bantuan dan perlindungan secara formal. Ketentuan dalam Undang-Undang PKDRT tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menegaskan bahwa pemulihan korban merupakan bagian penting dari penanganan

¹⁴ Gultom, M. (2018). *Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 24.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10.

¹⁶ Siregar, T. M. (2020). "Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004" *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 345–362.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 26.

¹⁸ Ramadhani, F. (2021). *Peran Rumah Aman dalam Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hlm. 78.

KDRT.¹⁹ Peraturan ini secara eksplisit menyebutkan penyediaan tempat tinggal sementara atau rumah aman sebagai salah satu bentuk layanan pemulihan korban, selain pelayanan kesehatan, pendampingan sosial, dan bimbingan rohani.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan darurat, tetapi juga sebagai sarana pemulihan yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban secara menyeluruh.²¹

Permasalahan mengenai tempat rumah aman sangat dirahasiakan karena, seorang terlindung dalam Rumah Aman (*Safe House*) adalah bentuk perlindungan yang maksimal. Keputusan menempatkan di Rumah Aman (*Safe House*) biasanya mempertimbangkan kekerasan yang sudah dialami saksi/korban/pelapor (terlindung) atas tindak pidana yang ia hadapi. Apabila kekerasan itu sudah terjadi, kami berikan perlindungan darurat. Atau adanya ancaman jiwa terhadap terlindung atau potensi ancaman yang tinggi terlindung berhadapan dengan pihakpihak yang biasa menggunakan kekerasan. Dalam rangka menjamin 20 keselamatan saksi, pelapor atau korban, menempatkan di Rumah Aman (*Safe House*) dianggap sebagai salah satu solusi terbaik. Penempatan di Rumah Aman (*Safe House*) dimaksudkan untuk mencegah terlindung dari tindak kekerasan atau ancaman kekerasan serta risiko yang dapat memengaruhi keterangan terlindung dalam proses hukum atau mengancam keselamatan jiwa terlindung. Perlindungan ini juga dapat meliputi pihak keluarga terlindung. Karena itu, kerahasiaan rumah menjadi faktor penting.²²

Cara mengakses rumah aman diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari korban, keluarga korban, masyarakat, maupun pihak lain yang mengetahui adanya tindak kekerasan. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kepolisian, dinas sosial, lembaga bantuan hukum, maupun organisasi pendamping perempuan dan anak. Setelah menerima laporan, petugas akan melakukan identifikasi dan asesmen terhadap kondisi korban guna menentukan tingkat risiko dan kebutuhan perlindungan yang diperlukan.²³

Tahap asesmen menjadi bagian penting dalam proses akses rumah aman. Petugas akan menilai kondisi fisik, psikologis, serta tingkat ancaman yang dihadapi korban. Apabila korban dinilai berada dalam situasi berbahaya atau terancam keselamatannya, maka petugas akan merekomendasikan penempatan korban di rumah aman. Dalam beberapa kasus, korban dapat langsung dirujuk ke rumah aman untuk mendapatkan perlindungan darurat sebelum proses hukum berlangsung. korban akan menjalani proses rujukan menuju rumah aman. Proses ini biasanya dilakukan oleh petugas pendamping dari UPTD PPA, kepolisian, atau pekerja sosial. Identitas dan lokasi rumah aman pada umumnya dirahasiakan untuk menjaga keamanan korban dari ancaman pelaku. Di rumah aman, korban akan memperoleh berbagai layanan seperti tempat tinggal

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

²⁰ Rahayu, A. (2018). "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga". *Jurnal RechtsVinding*, 7(2), 215–232.

²¹ Siregar, T. M. (2020). "Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui rumah aman dalam perspektif hukum nasional" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 87–104.

²² Siti Musdah Mulia. (2016). "Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan melalui Rumah Aman," *Jurnal Perempuan*, 21(4), 115–117.

²³ Sri Endah Wahyuningsih. (2018). "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan melalui Pelayanan Terpadu" *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 58–60.

sementara, kebutuhan dasar, konseling psikologis, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi sosial.²⁴

Selain melalui lembaga pemerintah, akses terhadap rumah aman juga dapat dilakukan melalui lembaga nonpemerintah atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Organisasi tersebut biasanya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting agar korban dapat segera memperoleh perlindungan secara efektif.²⁵

Akses terhadap rumah aman merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan korban kekerasan. Proses tersebut dimulai dari pelaporan, asesmen, rujukan, hingga pemberian layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Keberadaan rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara, tetapi juga sebagai sarana pemulihan fisik, psikologis, dan sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

Berdasarkan lokasi penelitian penyusun memilih UPTD PPA sebagai jalan untuk mengakses rumah aman karena, UPTD PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, serta masalah sosial lainnya. Pembentukan UPTD PPA merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan hak perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB.²⁶

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat (UPTDPPA) NTB dibentuk pada tanggal 8 Februari 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada dinas-dinas daerah dan unit pelaksana teknis badan pada badan-badan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat.

UPTD PPA NTB saat ini dipimpin oleh Sri Heny, adapun tugas kepala UPTD PPA yaitu memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas diatas, Kepala UPTD PPA memiliki fungsi Mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; Menyusun program kerja UPTD PPA; Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; Membina dan meningkatkan kemampuan para

²⁴ *Ibid*, hlm. 62

²⁵ *Ibid*, hlm. 65

²⁶ Profil Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTB, dikutip tanggal 15 Desember 2025

pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan Melaksanakan administrasi UPTD PPA. Selanjutnya Subbagian tata usaha UPTD PPA NTB saat ini diisi oleh Sunardi yang mempunyai tugas untuk melakukan seluruh kegiatan terkait tata usaha seperti, Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; Penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia; Pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan Pelaksanaan kerumahtanggaan.

Seksi pengaduan dan klarifikasi di UPTD PPA NTB saat ini diisi oleh Herman Ali, S.Sos yang mempunyai tugas untuk Melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat; Melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung; Melakukan pengelolaan kasus; dan Melindungi korban di penampungan sementara.

Mekanisme perlindungan terhadap korban KDRT juga diatur dalam UU PKDRT untuk memastikan korban mendapatkan rasa aman dan dukungan yang komprehensif. Mekanisme ini melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pihak lain yang berwenang, baik secara sementara maupun melalui penetapan pengadilan. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur adalah perintah perlindungan korban. Dalam Pasal 16 UU PKDRT, disebutkan bahwa dalam waktu 1 x 24 jam sejak menerima laporan atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara ini diberikan paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani. Selain itu, dalam waktu 1 x 24 jam setelah perlindungan diberikan, kepolisian wajib mengajukan surat penetapan perintah perlindungan kepada pengadilan.²⁷

Mekanisme perlindungan juga melibatkan kerja sama antara aparat penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial, dan lembaga terkait lainnya. Dalam Pasal 21 UU PKDRT, diatur bahwa tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada korban harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar profesinya.²⁸ Mereka juga wajib membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan dan visum *et repertum* atas permintaan penyidik atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan ini dapat diberikan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

UU PKDRT tidak secara eksplisit mendetailkan standar rumah aman, keberadaan *rumah aman* sebagai bentuk perlindungan korban diakui dalam praktik hak korban yang dilindungi (misalnya sebagai bagian dari perlindungan sementara atau fasilitas pendukung). Studi akademik menunjukkan bahwa *rumah aman* merupakan bagian dari sistem layanan perlindungan korban yang penting dan diakui hukum sebagai tempat yang aman untuk melindungi korban dari ancaman lanjutan.²⁹ Beberapa lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjalankan rumah aman adalah LPSK dan UPTD PPA. Lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) memiliki mandat hukum untuk mengatur fasilitas perlindungan dan aman, termasuk tempat tinggal sementara, walaupun implementasi dan penyebaran *rumah aman* masih menghadapi

²⁷ Rahmawati, D. (2021). *Kepastian Hukum Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hlm. 61.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 21.

²⁹ Soeroso, M. (2019). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.142.

tantangan di lapangan.³⁰ UPTD PPA yang merupakan bentuk kelembagaan teknis di bawah pemerintah daerah yang secara langsung menangani layanan perlindungan bagi perempuan dan anak, termasuk pengelolaan rumah aman.³¹

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi saksi dan/atau korban demi memberikan perlindungan sesuai dengan standar yang ditentukan LPSK.³² Adapun urgensi rumah aman yang aksesibel adalah sebagai tempat untuk memberikan rasa aman yang mudah diakses serta perlindungan kepada korban dari ancaman pihak bersangkutan serta menjadi tempat pemulihan korban yang sesuai dengan kebutuhannya.³³ Dasar hukum penempatan saksi dan/atau korban yang terancam dalam perlindungan rumah aman saat ini terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf K Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni bahwa saksi dan/atau korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara, dalam hal ini yaitu rumah aman.³⁴

Perlindungan korban KDRT melalui rumah aman juga memiliki dasar kuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap orang tanpa diskriminasi. Hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta hak atas perlindungan hukum merupakan hak-hak fundamental yang relevan dengan kondisi korban KDRT.³⁵ Oleh karena itu, penyediaan rumah aman dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban positif negara dalam melindungi korban dari kekerasan berulang dan dampak traumatis yang berkepanjangan.

Secara teknis, penyelenggaraan rumah aman diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Aman, yang mengatur tujuan, prinsip, standar pelayanan, mekanisme rujukan, serta peran pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).³⁶ Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah aman diselenggarakan secara profesional, berperspektif korban, menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, serta memberikan perlindungan yang aman dan manusiawi. Dengan demikian, keberadaan rumah aman tidak hanya mencerminkan kebijakan sosial, tetapi juga merupakan wujud nyata tanggung jawab hukum negara dalam memberikan perlindungan hukum, rasa aman, dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

³⁰ Rahmawati, D. (2021). *Peran LPSK dalam Perlindungan Korban Kekerasan* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 58.

³¹ Asshiddiqie, J. (2016). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 287.

³² Pasal 1 angka 4 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

³³ Helen Intania Surayda. (2022). "Urgensi Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan", *Jurnal Humani*, 12(1), 86-94.

³⁴ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³⁵ Asshiddiqie, J. (2016). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 334.

³⁶ Pratiwi, R. (2020). *Implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 56.

Peraturan daerah yang mengatur rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terutama tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang secara komprehensif mengatur penyelenggaraan berbagai layanan perlindungan bagi perempuan dan anak termasuk rumah aman sebagai salah satu bentuk layanan bagi korban kekerasan.³⁷

Di NTB rumah aman terdapat di Kota Mataram dan Bima, di mana UPTD PPA NTB menyelenggarakan rumah aman (*shelter*) yang secara resmi diperuntukkan untuk perempuan dan anak korban kekerasan fisik, seksual, atau kejahatan lain. Keberadaan Rumah Aman (*Shelter*) ini berfungsi sebagai rumah penampungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan baik fisik, seksual serta kejahatan lainnya. Rumah aman ini sendiri merupakan kediaman sementara yang dirahasiakan sesuai standar berdasarkan ketentuan yang berlaku.³⁸ Rumah aman diperuntukkan bagi perempuan dan anak korban kekerasan guna memberikan rasa aman dan nyaman dalam pemulihan mental bagi perempuan dan anak korban kekerasan.³⁹

Lokasi rumah aman bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu yang berwenang. Kerahasiaan identitas korban dijaga secara ketat untuk mencegah stigma sosial, tekanan dari pelaku, maupun ancaman terhadap keselamatan korban. Perlindungan kerahasiaan ini merupakan bagian dari hak korban atas perlindungan pribadi dan martabatnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan adanya jaminan keamanan dan kerahasiaan, rumah aman menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan korban secara menyeluruh, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Peraturan daerah yang mengatur rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terutama tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang secara komprehensif mengatur penyelenggaraan berbagai layanan perlindungan bagi perempuan dan anak termasuk rumah aman sebagai salah satu bentuk layanan bagi korban kekerasan.⁴⁰

3.2. Hambatan dalam Penerapan Rumah Aman sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT

Pedoman Penguatan dasar hukum rumah aman tercermin dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang secara eksplisit memasukkan rumah aman sebagai bagian dari sistem layanan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan, termasuk korban KDRT. Perda ini menempatkan rumah aman sebagai instrumen penting dalam kerangka rehabilitasi, reintegrasi sosial, pemberdayaan, dan pemenuhan hak

³⁷ Sari, N. P., & Hidayat, A. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 157–173.

³⁸ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

³⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2021). *Laporan Kinerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTB*, Mataram. Hlm. 32–35.

⁴⁰ Sari, N. P., & Hidayat, A. (2020). "Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 157–173.

korban atas rasa aman, yang dilaksanakan secara terpadu melalui peran Pusat Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Pengaturan tersebut diperkuat oleh kebijakan sektoral melalui peraturan menteri yang mengatur standar penyelenggaraan rumah aman, sehingga secara yuridis rumah aman memiliki kedudukan yang sah, sistematis, dan terintegrasi dalam sistem perlindungan hukum nasional. Dengan demikian, rumah aman tidak sekadar merupakan kebijakan sosial, tetapi merupakan manifestasi konkret tanggung jawab hukum negara dan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan, keselamatan, serta pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga secara berkelanjutan.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberlakuan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Efektivitas hukum hanya dapat terwujud apabila kelima faktor tersebut bekerja secara simultan dan saling mendukung. Apabila salah satu faktor tidak berfungsi secara optimal, maka hukum akan kehilangan daya kerjanya dalam masyarakat.⁴¹

Pembagian hambatan internal dan eksternal menunjukkan bahwa lemahnya efektivitas perlindungan hukum melalui rumah aman tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kegagalan sistemik dalam bekerjanya seluruh faktor efektivitas hukum. Hambatan internal menunjukkan lemahnya struktur hukum dan kelembagaan, sementara hambatan eksternal menunjukkan lemahnya dukungan sosial dan budaya hukum masyarakat.

Dalam konteks rumah aman sebagai sarana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hambatan penerapan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, berdasarkan sumber dan locus permasalahannya.

a. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam sistem hukum dan kelembagaan perlindungan itu sendiri, yang mencakup faktor hukum (substansi), faktor penegak hukum, serta faktor sarana dan fasilitas pendukung.

1) Hambatan Substansi Hukum

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, substansi hukum dipahami sebagai kualitas norma, struktur pengaturan, dan koherensi sistem regulasi yang menjadi dasar bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat hambatan substansial yang signifikan dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat akibat adanya kesenjangan normatif antara SOP UPTD PPA Provinsi NTB dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022. Permen tersebut membangun sistem perlindungan perempuan dan anak dalam kerangka standar layanan nasional yang sistemik, terintegrasi, dan berbasis tata kelola pelayanan publik, meliputi manajemen kasus terpadu, sistem data layanan, standar kompetensi SDM, integrasi lintas sektor, serta mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis indikator. Sebaliknya, SOP UPTD PPA Provinsi NTB lebih berorientasi pada aspek teknis-operasional pelayanan lapangan tanpa mengonstruksikan layanan dalam kerangka sistem nasional yang terstandar.

⁴¹ Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8–12.

Ketiadaan pengaturan normatif mengenai manajemen kasus formal, perencanaan layanan individual, sistem data terintegrasi, diferensiasi layanan berbasis karakteristik korban, serta standar kompetensi petugas menunjukkan bahwa substansi hukum yang menjadi dasar operasional UPTD PPA belum membentuk sistem perlindungan yang terstruktur dan terpadu. Kondisi ini menimbulkan disharmoni regulatif antara kebijakan nasional dan implementasi daerah, sehingga perlindungan perempuan dan anak masih berjalan dalam paradigma layanan administratif-praktis, bukan sebagai sistem perlindungan hukum nasional yang terintegrasi. Secara teoritis, disharmoni substansi hukum ini melemahkan efektivitas hukum karena norma yang berlaku tidak membangun satu sistem regulasi yang koheren, konsisten, dan sinkron, sebagaimana disyaratkan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sehingga hukum tidak berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan yang sistemik dan berkelanjutan.

Ketiadaan batas waktu (*time frame*) yang tertulis secara normatif dalam setiap tahapan proses layanan pada SOP UPTD PPA Provinsi NTB sebagaimana terlihat secara jelas pada mekanisme klarifikasi & verifikasi dan asesmen merupakan hambatan struktural yang signifikan dalam sistem perlindungan korban. Secara kelembagaan, absennya pengaturan waktu yang eksplisit menyebabkan setiap tahapan proses berjalan tanpa standar durasi pelayanan yang pasti, sehingga membuka ruang terjadinya penundaan administratif, ketidakpastian prosedural, serta inkonsistensi praktik antar petugas dan antar kasus. Pada tahap klarifikasi dan verifikasi, tidak adanya batas waktu tertulis berpotensi memperpanjang proses penentuan status korban dan kelayakan layanan, yang secara langsung dapat menghambat akses korban terhadap layanan perlindungan lanjutan, termasuk rumah aman, pendampingan hukum, dan layanan psikososial. Demikian pula pada tahap asesmen, ketiadaan standar waktu pelaksanaan mengakibatkan proses pemetaan kebutuhan korban (kebutuhan medis, psikologis, sosial, dan hukum) tidak memiliki kepastian penyelesaian, sehingga berdampak pada lambannya penentuan bentuk intervensi yang tepat.

Dalam perspektif tata kelola pelayanan publik dan perlindungan hukum korban, kondisi ini mencerminkan lemahnya prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas prosedural, karena SOP belum memberikan indikator operasional yang terukur terkait durasi layanan. Akibatnya, efektivitas SOP sebagai instrumen perlindungan hukum menjadi lemah, sebab mekanisme kerja yang seharusnya bersifat cepat, responsif, dan terstruktur justru berpotensi berjalan lambat dan tidak seragam, yang pada akhirnya dapat memperbesar risiko reviktimisasi korban, memperpanjang penderitaan psikologis, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan UPTD PPA Provinsi NTB sebagai lembaga perlindungan korban kekerasan.

2) Hambatan Struktur Pelaksana

Dalam penyelenggaraan rumah aman oleh UPTD PPA Provinsi NTB menunjukkan lemahnya integrasi kelembagaan dan kapasitas aktor pelaksana dalam membangun sistem perlindungan korban yang efektif dan berkelanjutan. Dalam teori efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa struktur penegak hukum merupakan faktor sentral dalam menentukan berfungsinya hukum di masyarakat, karena hukum tidak bekerja secara otomatis melalui norma, tetapi melalui manusia dan institusi yang menjalankannya. Apabila aparat

dan lembaga pelaksana tidak memiliki kapasitas, koordinasi, dan integritas sistemik, maka hukum akan kehilangan daya kerjanya dalam praktik sosial.

Dalam konteks UPTD PPA Provinsi NTB, hambatan struktural terlihat dari lemahnya koordinasi lintas sektor antara UPTD PPA, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dinas kesehatan, dan lembaga layanan lainnya. Mekanisme perlindungan korban belum dibangun dalam satu sistem kerja terpadu, melainkan berjalan secara sektoral dan fragmentatif. Akibatnya, rumah aman tidak terhubung secara struktural dengan sistem peradilan pidana, sehingga proses perlindungan korban berjalan secara terpisah dari proses penegakan hukum. Kondisi ini menciptakan tumpang tindih kewenangan, kekosongan tanggung jawab, serta ketidakjelasan alur koordinasi antar lembaga, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban. Dalam perspektif Soekanto, struktur penegak hukum yang tidak terintegrasi akan menghasilkan hukum yang tidak fungsional, karena tidak adanya kesatuan sistem dalam pelaksanaan norma.

Hambatan struktural juga tampak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparat pelaksana. Jumlah petugas yang terbatas, serta belum meratanya kompetensi khusus di bidang konseling, psikologi, kesehatan, dan pendampingan hukum, menyebabkan pelaksanaan layanan perlindungan korban belum dapat dilakukan secara maksimal dan komprehensif. Keterbatasan SDM ini turut mempengaruhi efektivitas koordinasi layanan, perlindungan korban, serta keberlanjutan proses pemulihan selama masa penanganan.⁴²

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, hambatan struktur pelaksana dalam penyelenggaraan rumah aman oleh UPTD PPA Provinsi NTB menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada tidak terbangunnya sistem kelembagaan yang terintegrasi, profesional, dan berdaya struktural. Aparat pelaksana belum membentuk satu kesatuan sistem kerja yang terpadu, kompeten, dan terkoordinasi dalam perlindungan korban, sehingga hukum tidak bekerja secara efektif dalam praktik. Hal ini menegaskan bahwa kegagalan perlindungan korban melalui rumah aman tidak hanya bersumber dari kelemahan norma hukum, tetapi juga dari lemahnya struktur penegak hukum sebagai pelaksana utama sistem perlindungan tersebut.

3) Hambatan Sarana dan Fasilitas

Dalam kerangka Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas pendukung (faktor fasilitas) merupakan unsur fundamental yang menentukan keberhasilan implementasi hukum dalam masyarakat. Soekanto menegaskan bahwa hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh infrastruktur fisik, kelembagaan, serta sistem pelayanan yang memadai, meskipun norma hukum telah dirumuskan secara baik dan sistematis.

Dalam konteks UPTD PPA Provinsi NTB, hambatan pada faktor fasilitas tampak nyata melalui belum tersedianya gedung atau kantor khusus sebagai pusat layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Kondisi ini berdampak langsung pada sulitnya korban KDRT dalam mengakses mekanisme pelaporan,

⁴² Herman Ali, (Kepala Seksi Pengaduan dan Klarifikasi) Wawancara, Kantor UPTD PPA NTB, 25 Desember 2025

terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan layanan cepat, aman, dan menjamin kerahasiaan korban. Selain itu, kualitas fasilitas yang sebagian besar belum memenuhi standar pelayanan ideal turut memengaruhi tingkat kenyamanan, rasa aman psikologis, serta efektivitas proses pendampingan dan pemulihan korban.

Sebagai fasilitator layanan rumah aman, UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menunjukkan kondisi yang belum memenuhi standar pelayanan yang ideal. Hal ini tercermin dari belum tersedianya ruang-ruang layanan khusus, seperti ruang konseling, ruang mediasi, serta ruang layanan kesehatan, yang seharusnya menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan layanan perlindungan dan pemulihan korban secara terpadu. Ketidadaan ruang-ruang tersebut berdampak langsung pada keterbatasan kualitas layanan yang dapat diberikan kepada korban, khususnya dalam aspek pemulihan psikologis, penyelesaian konflik secara nonlitigasi, dan penanganan kesehatan awal.

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh ibu Kurniati bahwa: “Di rumah aman ini kami masih sangat kurang, baik SDMnya maupun peralatan disini apa adanya. Meja kursi itu hanya seberapa, kalau sarana prasarana kami rasa masih sangat kurang. Selain itu, kami juga belum punya ruangan khusus untuk mediasi. Harapan kami kedepan rumah aman dibawah naungan UPTD PPA dapat perhatian khusus oleh kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait sarana prasarana”⁴³

Kondisi tersebut menjadi semakin signifikan apabila dikaitkan dengan fakta bahwa UPTD PPA Provinsi NTB telah beroperasi hampir selama lima tahun. Dalam kurun waktu tersebut, seharusnya telah terjadi penguatan kapasitas kelembagaan secara bertahap, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun sistem layanan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan kelembagaan tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga berimplikasi pada belum terpenuhinya standar layanan minimal yang dibutuhkan dalam fasilitasi rumah aman.

Oleh sebab itu, penyusun dapat menyimpulkan bahwa fasilitas-fasilitas di UPTD PPA Provinsi NTB masih terbilang kurang memadai bagi para staff dan juga klien, mulai dari aksesibilitas dan kualitasnya. UPTD PPA Provinsi NTB, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak, tampaknya mengalami beberapa kekurangan fasilitas yang mungkin berdampak pada kinerjanya.

Dengan demikian, dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, rumah aman belum terintegrasi sebagai bagian dari sistem hukum perlindungan korban, tetapi masih berfungsi sebagai instrumen sosial-administratif. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT melalui rumah aman masih berada pada tahap normatif-simbolik dan belum mencapai tahap sistemik-struktural.

4. Kesimpulan

Rumah aman sebagai instrumen perlindungan hukum korban KDRT telah terlaksana secara nyata dan fungsional melalui penyelenggaraan layanan perlindungan terpadu oleh UPTD PPA Provinsi NTB. Rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan

⁴³ Kurniati, (Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus), Wawancara, Kantor UPTD PPA NTB, 12 Desember 2025

fisik sementara, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum yang terintegrasi dengan layanan psikologis, sosial, medis, dan hukum. Korban KDRT memperoleh jaminan rasa aman, pendampingan hukum, konseling psikologis, serta fasilitasi akses terhadap proses peradilan, sehingga rumah aman menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan korban berbasis victim-centered approach. Secara yuridis, keberadaan rumah aman memiliki legitimasi hukum yang kuat, baik dalam regulasi nasional maupun daerah. Landasan normatifnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Regulasi tersebut menempatkan rumah aman sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menjamin perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban atas rasa aman dan keadilan.

Implementasi perlindungan hukum melalui rumah aman di UPTD PPA Provinsi NTB telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Rumah aman telah menjalankan fungsi preventif, rehabilitatif, dan protektif, namun masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya implementation gap antara kebijakan normatif dengan realitas operasional pelayanan perlindungan korban. Terdapat berbagai kendala dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum melalui rumah aman, antara lain keterbatasan sumber daya manusia profesional, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi lintas sektor antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan sosial, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, faktor budaya patriarki dan stigma sosial terhadap korban KDRT juga menjadi hambatan struktural yang memengaruhi keberhasilan perlindungan korban.

Daftar Pustaka

- Amirudin & Zainal Asikin, (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2016). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2018). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Bandung: Refika Aditama
- Helen Intania Surayda. (2022) "Urgensi Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban kekerasan" *Jurnal Humani*, 12 (1).
- Pontang Moerad. (2025). Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung.
- Pratiwi, R. (2020). Implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Rahmawati, D. (2021). Kepastian Hukum Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syahroni, S., & Yudianto, A. (2022). "PERSPEKTIF FORENSIK KLINIK TERHADAP PERLUKAAAN PADA SEBUAH KASUS KDRT" *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*.
- Sari, N. P., & Hidayat, A. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24 (2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.